



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45-516 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025-2045
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat disusun secara ilmiah dan obyektif dengan kerangka ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditunjuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa Penunjukan Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025-2045 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU :** Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan validasi serta pengolahan data dan informasi yang telah terkumpul;
 2. melakukan analisis data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;
 3. menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;
 4. melakukan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 jika terdapat koreksi;
 5. melaksanakan sosialisasi/konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045; dan
 6. bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
- KETIGA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium, biaya transportasi, akomodasi dan uang saku dengan rincian sebagai berikut:
- a. honorarium
 1. Ketua/Koordinator sebesar Rp. 7.000.000,00/orang/ bulan;
 2. Tenaga Ahli sebesar Rp. 6.250.000,00/orang/bulan; dan
 3. Asisten Tenaga Ahli Rp. 3.500.000,00/orang/bulan.
 - b. biaya transportasi dibayarkan *real cost*;
 - c. biaya akomodasi dibayarkan *real cost*; dan
 - d. uang saku sebesar Rp. 410.000,00/orang/hari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Agustus 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025 - 2045
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Prof. Catur Sugiyanto, Ph.D Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM	Ketua Tim
2.	Yanse Kardias, SE,M.Si Alumni MEP FEB UGM	Tenaga Ahli Perencanaan Daerah
3.	Sri Wahyuni, SE,M.Ec.Dev Alumni MEP FEB UGM	Tenaga Ahli Keuangan Daerah
4.	Hermada Dekiawan, SE, M.Sc Tenaga Ahli MEP FEB UGM	Tenaga Ahli Perekonomian dan Sosial
5.	Riski Aditya, S.Kom,M.Cs Tenaga Ahli MEP FEB UGM	Tenaga Ahli Statistik dan Pengolahan Data
6.	Ahmad Muammar Firaas K,SE,M.Ec.Dev Alumni MEP FEB UGM	Asisten Tenaga Ahli
7.	Budi Nurhandoyo, SH Asisten Tenaga Ahli MEP FEB UGM	Asisten Tenaga Ahli

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN